

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	31 Desember 2021	
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 Januari – 6 Januari 2022	
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2022	
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Januari 2022	
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Januari 2022	
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Januari 2022	
Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi	:	5 Januari 2023	
Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Januari 2023	
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Juli 2022	
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Januari 2023	
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	10 Januari 2023	

PENAWARAN UMUM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjalunya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan modal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham						
Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00	900.000.000	45.000.000.000	66,82
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	4,45
Dija Tony Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00	40.000.000	2.000.000.000	2,97
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	347.000.000	17.350.000.000	25,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400.000.000	69.999.000.000	100,00	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000		2.653.000.000	132.650.000.000	

Pembelian Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 64 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 32 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 150 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 199 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdapat sebesar 11,41% (sebelas koma empat satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I						
Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	66,82	900.000.000	45.000.000.000	59,19
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	3,95
Dija Tony Intan	40.000.000	2.000.000.000	2,97	40.000.000	2.000.000.000	2,63
Masyarakat:						
- Saham	347.000.000	17.350.000.000	25,76	347.000.000	17.350.000.000	22,82
- Waran Seri I	-	-	-	173.500.000	8.675.000.000	11,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00	1.520.500.000	76.025.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.653.000.000	132.650.000.000		2.479.500.000	123.975.000.000	

RENCANA PENGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk Pembelian Persediaan, Biaya Research & Development, serta Biaya Pemasaran dan Promosi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Sale/Laba Bersih Akumulasi Penghasilan	Sale/Laba Yang Tidak Ditentukan Penghasilan	Kapitalisasi non-terpangkas	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	50.000.000.000	-	167.302.030	5.073.955.253	-	7.594.991.706	62.835.598.989
Proforma Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan adanya pencadangan	50.000.000.000	-	167.302.030	2.913.955.253	2.160.000.000	7.594.991.706	62.835.598.989
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika disasimilasikan terjadi pada tanggal tersebut:							
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham	34.700.000.000	27.760.000.000	-	-	-	-	62.460.000.000
• Biaya Emisi	-	(4.495.880.833)	-	-	-	-	(4.495.880.833)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	84.700.000.000	23.264.119.167	167.302.030	2.913.955.253	2.160.000.000	7.594.991.706	120.838.598.989

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 35 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 153 tanggal 28 September 2021, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 139 tanggal 28 Oktober 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 200 tanggal 23 Desember 2021 di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini mengakhiskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT TANGGAL 17 DESEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGKANG HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SEMACOM INTEGRATED TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel, Perangkat Baterai Listrik dan Energi Terbarukan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor 16340, Jawa Barat

Telepon: +62 251 861 5872 / 73 Fax: +62 251 861 5874

Website: www.semacom-integrated.com

Email: info@semacom-integrated.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyetujui Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp39.905.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek penjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT SERTIFIKASI DAN LISENSI SYSTEM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENEBERITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2022

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	347.000.000	62.460.000.000	100
Jumlah	347.000.000	62.460.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Elektronik, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan. Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang ditawarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihanangan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Saham Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Elektronik, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tanggung Pendaftaran Efek Bersifat Elektronik Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: